

**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA KANTOR SAMSAT KAB. BANTAENG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D III-Perpajakan*



**Oleh :
SUHAEMI
105751102421**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan takut bermimpi, karena mimpi adalah tempat menanam
benih dan memetakan cita-cita”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya
Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang,
Bakti Dan Terimakasih ku Kepada Orang Tuaku Bapak Yusuf dan Ibu
Muriati Yang Saya Cintai, Almamaterku

PESAN

“Kebahagiaan Itu Tergantung Bagaimana Cara Kita Menyikapinya, Begitu
Pula Dengan Kesedihan, Kesuksesan, Keberhasilan Kegagalan”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221


HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Penelitian : Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor
Samsat Kab. Bantaeng
Nama Mahasiswa : Suhaemi
No Stambuk/NIM : 105751102421
Program Studi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rustan, S.E., M.Si, Ak.CA, CPA, ASEAN, CPA
NIDN : 0901126503



Andi Arman, S.E., M.Si., Ak.CA
NIDN : 0906126701

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 057


Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak
NBM : 1190 048



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN


Laporan Tugas Akhir atas nama **Suhaemi NIM: 105751102421**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/61403/091004/2024 M, Tanggal 23 Safar 1446 H / 28 Agustus 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Safar 1446 H
28 Agustus 2024 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Pengawasan Umum : | Dr Prof. Ir. H. Abd. Rakhman Nanda, S.T.M.T.,IPU
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC | (.....) |
| 4. Penguji | : 1. Dr. H. Andi Rustam, SE.,M.Ak.CA.CPA.ASEAN CPA
2. Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., SPd.,M.Ak
3. Muhammad Adil, S.E.,M.Ak.,A
4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak | (.....)
(.....)
(.....)
(.....) |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NBM : 651 057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Suhaemi
No. Stambuk/NIM : 105751102421
Program Studi : D-III Perpajakan
Dengan Judul : PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
KANTOR SAMSAT KAB.BANTAENG


Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 07 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan


Suhaemi
NIM : 105751102421

Pembimbing I

Dr. Rusan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
NIDN : 0901126503

Pembimbing II

Andi Arman, S.E., M.Si., Ak.CA
NIDN : 0916028901

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KAB.BANTAENG”**

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 3 tahun begitu terasa dalam sanubari, setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, menyita waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat merampung karya tulis ilmiah ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Yusuf dan ibu Muriati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa

tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesai penulisan karya tulis ilmiah ini, dan kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, dan segenap Dosen beserta Staf Prodi DIII Perpajakan.
4. Bapak Dr. Rustan, SE., M.Si.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran

serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.

5. Bapak Andi Arman, S.E.,M.Si.,Ak.CA selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Kantor Samsat Kabupaten Bantaeng yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Yusuf dan Mama Muriati semoga Allah SWT melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana mereka membesarkan dan mendidik penulis semenjak kecil yang atas asuhan, limpahan kasih sayang mereka penulis selalu memperoleh kekuatan material dan moral dalam merintis kerasnya hidup.
9. Terima Kasih kepada Sahabat yang selalu mengulurkan tangan, mendukung, dan meberikan semangat kepada penulis.
10. Terima Kasih kepada rekan-rekan Perpajakan 2021 DIII Perpajakan

yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.


11. Terima Kasih kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 7 Juli 2024



Suhaemi

ABSTRAK

SUHAEMI, 2024. Penerapan sistem pengendalian internal atas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kab. Bantaeng. Karya Tulis Ilmiah (KTI). Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Rustan dan Pembimbing II Bapak Andi Arman.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui gambaran sistem pengendalian internal pada Kantor SAMSAT Kab.bantaeng, dan mengetahui implementasi sistem pengendalian internal terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kab.Bantaeng. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik kuantitatif dengan menggunakan metode Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan pada kantor samsat bantaeng selalu mengikuti SOP yang diterapkan. SOP sudah menjadi gambaran terhadap Kantor SAMSAT Kab. Bantaeng agar setiap prosedur yang dikerjakan lebih terarah.

Kata Kunci : Pengendalian Internal, Pemungutan, Pajak Kendaraan Bermotor



ABSTRACT

SUHAEMI, 2024. Implementation of an internal control system for motor vehicle tax collection at the district samsat office. Bantaeng. Scientific Writing (KTI). Program at the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Mr Rustan and Supervisor II Mr Andi Arman.

The aim of this research is to determine the description of the internal control system at the Bantaeng Regency SAMSAT Office, and to determine the implementation of the internal control system for motor vehicle tax collection at the Bantaeng Regency SAMSAT Office. The data analysis technique used in this research is a quantitative technique using data reduction, data presentation and conclusion drawing methods.

The results of this research show that the internal controls implemented at the Bantaeng Samsat office always follow the implemented SOPs. The SOP has become a description of the SAMSAT District Office. Bantaeng so that every procedure carried out is more focused.

Keywords: Internal Control, Collection, Motor Vehicle Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTARK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Definisi Sistem.....	6
2. Pengendalian dalam Aspek Perpajakan.....	6
3. Fungsi Pajak.....	7
4. Pajak Kendaraan Bermotor.....	8
5. Subjek Dan Wajib Pajak.....	10
6. Cara Menghitung Pajak Kendaraan bermotor.....	10
7. Prosedur Pemungutan pajak Kendaraan Bermotor.....	11
B. Kerangka Konseptual.....	12
C. Metode Penelitian.....	13
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	13
2. Sumber Informan.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13

4. Teknik Analisis Data.....	14
BAB III PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI.....	15
A. Sejarah Kabupaten Bantaeng	15
B. Gambaran Umum Kegiatan KKP	22
C. Keterkaitan Kegiatan KKP dengan Teori/Konsep Disiplin Keilmuan ..	23
D. Hasil Penelitian	23
E. Pembahasan.....	39
BAB IV PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	12
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	17
Gambar 3.2 Implementasi Pengendalian Internal pada Kantor Samsat	25



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	36
Tabel 3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	37
Tabel 3.3 Hasil Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun2022-2023.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti	46
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	48
Lampiran 3 Dokumentasi.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang yang mengatur mengenai mengenai sistem pengendalian internal di Indonesia adalah undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam undang-undang terdapat ketentuan yang mengharuskan setiap Lembaga pemerintah untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai guna memastikan pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.

Penerapan sistem pengendalian internal pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan langkah penting dalam menjaga keakuratan, keamanan, dan keandalan proses pemungutan pajak. Dalam hal ini, referensi yang berguna dapat ditemukan dalam praktik-praktif terbaik yang telah diimplementasikan oleh badan pajak atau Lembaga terkait di berbagai negara. Contoh penerapan yang efektif mencakup penggunaan sistem informasi terpadu untuk memantau atau merekam data kendaraan serta pemiliknya, penerapan control internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku, dan pelatihan serta pengembangan karyawan yang terlibat dalam proses pemungutan pajak agar dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya kepatuhan dan integritas dalam pekerjaan mereka. Selain itu, audit internal secara berkala juga merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses pemungutan pajak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum regulasi yang berlaku serta untuk

mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko atau kelemahan dalam sistem tersebut. Dengan menerapkan Langkah-langkah ini, sebuah Lembaga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat dalam proses pengumpulan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, serta Keputusan Pajak Nomor 65 Tahun 2001 yang mengatur pajak daerah menurut klasifikasi pemerintah daerah, pajak daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak daerah Tier 1 (negara bagian) dan pajak daerah Tier 2 (provinsi dan kota).

Pajak kendaraan dipungut di wilayah tempat kendaraan didaftarkan. Sistem pengumpulan PKB ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem administrasi SAMSAT tunggal yang terintegrasi. SAMSAT Kota Banten merupakan kantor gabungan yang terdiri dari tiga unsur utama yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda, Badan Pendapatan Daerah Provinsi, dan PT. Pelayanan Rahuljah.

Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat dari dua sumber. Yang pertama adalah PNB (penerimaan negara bukan pajak) dan yang kedua adalah pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bersumber dari penerimaan perpajakan

(UU no.20 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 1). Pengelompokan PNBPN kemudian ditetapkan dengan PP NO. 2014, secara umum berlaku untuk semua sektor.

Pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai anggaran daerah. Terkait dengan pajak daerah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan peranannya sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penunjang pembangunan daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi pajak daerah dan pajak kota. Ada lima jenis pajak negara: pajak kendaraan bermotor, bea masuk kendaraan bermotor (BBNKB), PBBKB, pajak APU, dan pajak tembakau, serta 11 jenis pajak daerah. yakni, pajak parkir, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan, pajak jalan atas mineral bukan logam dan batu, pajak air tanah, pajak burung dompet, PBB pedesaan dan perkotaan serta BPHTB.

Dalam penerapan sistem pengendalian internal atas pemungutan pajak kendaraan bermotor, beberapa masalah sering kali muncul. Salah satu masalah utama adalah ketidakmampuan untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap tentang kendaraan yang dikenakan pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sistem yang terintegrasi atau kesalahan dalam proses pencatatan data. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang peraturan perpajakan yang berlaku dapat menyebabkan kesalahan dalam menetapkan klasifikasi pajak untuk kendaraan tertentu. Tantangan lainnya adalah kurangnya kontrol dan pemantauan yang efektif terhadap

proses pemungutan pajak, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam proses pembayaran pajak yang seharusnya. Terkadang, terdapat juga risiko penyalahgunaan atau kecurangan dalam pemungutan pajak tidak terdeteksi karena lemahnya sistem pengendalian internal. Oleh karena itu penting bagi organisasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal mereka dengan memperbaiki pemantauan, pelaporan, dan pengawasan atas proses pemungutan pajak kendaraan bermotor guna mengatasi masalah-masalah tersebut.

Agar proses pengumpulan PKB dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dikoordinasikan dengan upaya yang lebih efektif baik dalam sistem pencatatan dan pengolahan data, sistem pengelolaan, dan kebijakan dari proses pengumpulan PKB itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengendalian internal untuk memastikan proses pengumpulan PKB berjalan lancar dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti sistem pengendalian internal pemungutan pajak kendaraan bermotor dan memilih judulnya. **“Penerapan Sistem Pengendalian atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kab. Bantaeng.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bantaeng sudah efektif (Berjalan dengan baik)?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui:

1. Apakah pelaksanaan dari komponen sistem pengendalian internal atas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti merupakan materi pembelajaran ilmiah yang sekaligus memberikan wawasan dan pengetahuan tentang sistem pengelolaan internal Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bantaeng.

2. Untuk Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dan bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan.

3. Untuk Pihak Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik di tiap tahunnya, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Defenisi Sistem

Menurut Mulyani (2016:2) "Sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan sub sitem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya".

Pengertian Sistem menurut Cambridge Dictionary cara untuk melakukan sesuatu ini didefinisikan seperti satu set benda perangkat terhubung yang beroperasi bersama. Pengertian sistem juga bisa berarti satu set peralatan computer dan program yang digunakan Bersama untuk tujuan tertentu atau sekumpulan organ atau struktur dalam tubuh yang memiliki tujan tertentu.

Pengertian Sistem menurut Arifin Rahman adalah sekumpulan beberapa pendapat (Colletction of opinions), prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain.

2. Pengendalian dalam Aspek Perpajakan

Pengendalian pajak merupakan memastikan wajib pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun materil. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak.

Menurut Prof Dr, ini merupakan sumbangan masyarakat yang disetorkan ke kas negara dan Menurut S.I DJajadiyah mengatakan dalam

buku resminya (2014) bahwa pajak adalah kewajiban menyetorkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu hambatan, peristiwa atau tindakan yang memberikan status tertentu, tetapi tidak dikenakan sebagai hukuman. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat ditegakkan tetapi tidak memberikan kompensasi langsung atas pelayanan yang diberikan negara untuk memelihara kesejahteraan umum

3. Fungsi Pajak

Menurut Official (2014), ada dua fungsi pajak. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi budgetair (sumber pendanaan pemerintah) dan fungsi regularend (regulator).

- a. Fungsi anggaran atau sumber pendanaan pemerintah Yang dimaksud dengan pajak adalah sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran sehari-hari dan pembangunan. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut akan dilakukan melalui perluasan dan penguatan pemungutan pajak dengan meningkatkan koordinasi berbagai jenis pemanfaatan seperti Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), real estate, bangunan, dan lain-lain.
- b. Fungsi regulasi atau pengaturan mengacu pada pajak sebagai alat pengaturan atau pelaksanaan kebijakan negara di bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan. Contoh penggunaan pajak sebagai tindakan regulasi mencakup pajak atas barang mewah, tarif pajak progresif, dan pajak ekspor.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Semua roda digerakkan oleh suatu alat teknis berupa mesin atau alat lain (termasuk alat berat) yang digunakan pada semua jenis jalan pedesaan dan mempunyai fungsi mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga mesin untuk kendaraan bermotor yang bersangkutan. trailer dan peralatan besar yang beroperasi dengan menggunakan roda dan mesin serta tidak dipasang secara permanen, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di atas air. Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam jenis pajak daerah yang merupakan bagian dari pajak daerah. Selanjutnya dalam pengertian Pasal 1 ayat (12) dan (13) Undang-Undang Nomor 28 Republik Indonesia Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintahan, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Menurut Pasal 8 ayat 5 UU Nomor 28 Tahun 2009, sekurang-kurangnya 10% dari pendapatan PKB, termasuk yang dibagi antar kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, peningkatan modal, dan infrastruktur angkutan umum. Dalam situasi ini, pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk mengalokasikan sebagian dari penerimaan pajak daerah untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang dapat langsung dinikmati oleh wajib pajak dan seluruh masyarakat. Hal itu dimaksudkan guna peningkatan kualitas pelayanan

secara bertahap dan terus menerus serta sekaligus menciptakan tata kelola dan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, besaran tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini: 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 % dan paling tinggi 2 % 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10 %. 29 3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bantaeng, seperti di daerah lain di Indonesia, ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang mengacu pada ketentuan nasional. Besaran tarif PKB umumnya dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan tersebut.

Berikut adalah rincian tarif PKB berdasarkan ketentuan nasional yang dapat diterapkan di Bantaeng:

Kepemilikan Pertama:

Tarif PKB paling rendah adalah 1% dan paling tinggi 2% dari NJKB.

Kepemilikan Kedua dan Seterusnya:

Tarif progresif diterapkan mulai dari 2% hingga maksimal 10%, tergantung jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Kendaraan untuk Angkutan Umum dan Sosial:

Tarif maksimal 0,5%.

5. Subjek Dan Wajib Pajak

Agen Kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak menurut Samudra Dalam (Hadi et al.,2018) yaitu:

- a. Badan Kendaraan Listrik dan Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan listrik. Bagi Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau perwakilan resmi instansi pemerintah.
- b. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SM adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor.
- c. Kepemilikan kendaraan bermotor adalah kepemilikan penuh atas suatu kendaraan bermotor atas nama orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan nama, alamat atau keterangan lain yang sah dan bersifat pribadi yang tercantum dalam KTP. Sebaliknya, kepemilikan berarti kepemilikan mobil lebih dari 12 bulan dianggap pengalihan, kecuali dilakukan berdasarkan perjanjian sewa, termasuk sewa guna usaha untuk kewajiban pembayaran.
- d. Pajak mobil ditanggung oleh pemilik atau agen atau ahli warisnya. Apabila wajib pajak berbentuk badan hukum, maka yang bertanggung jawab adalah pengurus atau agen.

6. Cara Menghitung Pajak Kendaraan bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, besaran pokok pajak kendaraan bermotor didasarkan pada standar pemungutan sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak nomor (9) (10).

Rumus perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor secara umum :

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

Keterangan :

- a. Tarif Pajak Kendaraan yaitu nilai jual sudah ditentukan oleh peraturan Daerah.
- b. Dasar pengenaan yaitu nilai jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

7. Prosedur Pemungutan pajak Kendaraan Bermotor

Mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah sebagai berikut:

1. Loker pelayanan terdiri dari :
 - a. Pendaftaran
 - 1) Identifikasi dan Redistribusi.
 - 2) Penerimaan dan penegasan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan perpajakan.
 - 3) Penyerahan Formulir Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan kepada Wajib Pajak.
 - 4) Menginformasikan dan Menginstruksikan Wajib Pajak dalam Mengisi Formulir Pemberitahuan STNK.
 - 5) entukan nomor grup dan nomor registrasi.
 - b. Penetapan pajak
 - 1) Penetapan besarnya PKB dan BBN-KB serta denda dalam surat ketetapan pajak.


- 2) Pencantuman nomor sampah dalam surat ketetapan pajak daerah.
- 3) pencatatan dalam buku produksi pajak.
- 4) Khususnya menyelesaikan apakah telah terjadi kesalahan penentuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Menerima Pembayaran

- 1) Menerima pembayaran sesuai SKPD Wajib Pajak.
- 2) Mentransfer berkas SKPD untuk proses pencetakan dan melampirkan pengesahan pada SKPD.
- 3) Mengirimkan lembar SKPD asli yang telah diverifikasi kepada Wajib Pajak.
- 4) Mendistribusikan tindakan SKPD ke perpajakan dan pelayanan Raharja.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dan masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara Panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas tentang kantor Samsat Bantaeng mengenai sistem pengendalian internal atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor



C. Metode Penelitian

Adapun metode dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor SAMSAT Bantaeng, Jln CXX8+2P5 Samsat Bantaeng Lamalaka, Kabupaten Bantaeng, dan waktu penelitian dilaksanakan satu-dua bulan setelah ujian proposal.

2. Sumber Informan

Informan yang akan bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini yaitu pihak dari Kantor Samsat Bantaeng yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti memiliki Teknik wawancara yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada pihak Kantor Samsat Bantaeng.

b. Metode Observasi

Observasi ialah proses mengumpulkan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ketempat penelitian dan kondisi objek. Dalam penelitian ini, hal yang yang diamati adalah proses pencatatan terhadap wajib pajak , proses pemungutan pajak, serta proses aktivitas pengendalian yang dilakukan di tempat penelitian

c. Dekumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara pengambilan data mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan peneliti atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Jika jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai peneliti memperoleh data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis data dengan menggunakan prosedur analisis data kualitatif dengan pendekatan studi kasus miles dan hubermen sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilih, dan memusatkan perhatian pada hal-hal penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh..

b. Penyajian Data

Kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan lebih lanjut. Bentuk representasi datanya berupa teks, narasi, matriks, grafik, diagram, dan lain-lain, namun dalam penelitian ini bentuk representasi datanya lebih bersifat deskriptif.

c. Menarik kesimpulan

Seluruh data yang direduksi dijelaskan secara rinci agar memudahkan peneliti dan pihak lain untuk memahaminya. Data yang tercantum disini merupakan hasil pengumpulan data berupa observasi dan penelitian.

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI

A. Sejarah Kabupaten Bantaeng



Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (SAMSAT) merupakan sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Badan Pendapatan Daerah Provinsi, dan PT. Layanan Raharia (Persia). Latar belakang berdirinya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya peraturan bersama oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP /13/XII/76 Nomor : KEP1693 /MK/IV/12/1976; Nomor 311 Tahun 1976 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat I, komando kepolisian setempat, dan menyangkut peningkatan kerjasama antar pejabat Perbendaharaan. Dasar hukum pendirian SAMSAT di seluruh Indonesia adalah atas arahan bersama antara Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 6/IMK. 014 Tahun 1999 adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 47, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; Hal ini terkait dengan penerapan

sistem pengelolaan terpadu satu atap dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Biaya Ganti Nama Kendaraan dan Iuran Wajib Dana Kecelakaan Jalan. Tujuan didirikannya SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan STNK, pembayaran pajak dan SWDKLLJ. Oleh karena itu didirikanlah Kantor Terpadu SAMSAT dengan nomor.

1. Visi

- 1) Memaksimalkan pertumbuhan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, bertanggung jawab, dan inovatif.

2. Misi

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% per tahun dan meningkatkan total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun.
- 2) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi satuan kerja untuk menjamin kualitas pelayanan perpajakan yang unggul.
- 3) Mewujudkan organisasi pengelola pendapatan daerah yang kompeten, andal, jujur, bertanggung jawab, dan profesional dalam kemampuan teknis dan manajerialnya.
- 4) Mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
- 5) Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

3. Struktur Organisasi



(Gambar 3.1 Struktur Organisasi)

4. Deskripsi Pekerjaan

1. Manajer Penjualan Wilayah UPT Bantaeng

- a. Menyusun rencana aksi UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk penyelesaian tugas.
- c. Memantau, mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan UPT untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan tugas.
- d. Menyiapkan, mengubah, menginisiasi rencana dan/atau menandatangani dokumen resmi
- e. Bidan Menghadiri pertemuan yang sesuai dengan posisinya.
- f. UPT Menyusun dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, sarana dan personalia di lingkungan.
- g. Perencanaan pelayanan perjudian, pelaksanaan pajak daerah dan pemungutan pajak daerah.

- h. Pelaksanaan penyiapan teknis untuk menunjang pelayanan perpajakan, pajak daerah, dan pemungutan pajak daerah.
 - i. Pemungutan pajak daerah dan pelaksanaan kegiatan pemungutan.
 - j. Menyediakan layanan penerimaan dan penagihan untuk operasional regional ribuan.
 - k. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang bermutu menuju sistem manajemen terpadu SAMSAT sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
 - l. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
 - m. Mengevaluasi kinerja pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Membuat laporan hasil tugas manajer departemen dan menyampaikannya kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- a. Membuat rencana tindakan manajemen untuk memandu pelaksanaan tugas.
 - b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk penyelesaian tugas.
 - c. Mendukung, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian manajemen untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan tugas.
 - d. Penulisan, revisi, paraf dan/atau penandatanganan naskah dinas.
 - e. Ikut serta dalam pertemuan-pertemuan sesuai dengan tugas bidang.

- f. Melaksanakan kegiatan di lingkungan UPT untuk melancarkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan.
 - g. Menyiapkan materi program waktu Upt.
 - h. Mengelola penyajian data dan informasi.
 - i. Penyediaan jasa pengelolaan keuangan.
 - j. Penyediaan jasa sumber daya manusia dan hukum.
 - k. Penyediaan jasa pengelolaan keuangan.
 - l. Pemberian pelayanan administrasi.
 - m. Kinerja pelayanan organisasi dan manajemen.
 - n. Kinerja urusan anggaran
 - o. Melaksanakan kegiatan kehumasan.
 - p. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - q. Evaluasi kinerja pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Pasal peraturan perundang-undangan.
 - r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bagian tata usaha dan mengajukan usul kepada atasan untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan.
 - s. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas atasan.
6. Kepala seksi pendataan dan penerimaan
- a. Menyiapkan keputusan dan menyetujui rencana kegiatan bagian untuk memandu pelaksanaan tugas.
 - b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas.

- c. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pendataan dan pelaksanaan di daerah penerima untuk mengetahui kemajuan tugas pelaksanaan.
- d. Menyiapkan, merevisi, menginisiasi dan menandatangani naskah dinas.
- e. Menghadiri pertemuan sesuai tugas bidang.
- f. Menyiapkan bahan penetapan dan persetujuan serta perencanaan kebijakan teknis.
- g. Melaksanakan survey teknis dan penerimaan pajak daerah dan bea masuk daerah.
- h. Melaksanakan pedoman teknis penetapan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- i. Melaksanakan perhitungan, penyidikan, pertimbangan dan penetapan pajak daerah dan bea masuk.
- j. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- k. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Daerah dan Surat Pemberitahuan Daerah kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak Daerah.
- l. Manajemen operasional dan pemberian layanan melalui sistem elektronik juta Penyediaan layanan kelas satu, sistem manajemen terpusat.
- m. Menyelenggarakan penatausahaan, penerimaan, penyampaian, penyusunan dan penyusunan laporan pajak daerah.
- n. Memantau, mengelola, dan mengevaluasi pedoman teknis penetapan dan penerimaan pajak daerah dan kewajiban daerah.

- o. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - p. Evaluasi kinerja pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Pasal.
 - q. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bagian penerima dan menyampaikan usulan kepada atasan sebagai pengambil kebijakan untuk pertimbangan.
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
7. Kepala Seksi Pendapatan dan Penagihan
- a. Menyiapkan rencana kegiatan pendapatan dan penagihan untuk memandu pelaksanaan tugas.
 - b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk penyelesaian tugas.
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan tugas.
 - d. Menyiapkan, mengubah, menginisiasi, dan/atau menandatangani naskah dinas.
 - e. Menghadiri pertemuan-pertemuan yang sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.
 - f. Menyiapkan bahan pendataan dan penagihan serta petunjuk teknis perencanaan.
 - g. Petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan daerah.
 - h. Mengenai pemungutan.
 - i. Penatausahaan dan pemungutan pajak daerah dan pajak daerah.
 - j. Menyiapkan pemberitahuan pajak daerah bagi wajib pajak.

- k. Penyampaian faktur pajak daerah dan surat peringatan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu.
- l. Penyampaian informasi pajak daerah dan peraturan pemungutan pajak daerah.
- m. Penerimaan, penyetoran, pembukaan, penerimaan dan penyampaian laporan tunggakan pajak daerah.
- n. Penyusunan laporan pendapatan bulanan dan kinerja akuntansi.
- o. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

B. Gambaran Umum Kegiatan KKP

Kegiatan yang di lakukan selama melaksanakan kegiatan kuliah kerja profesi (KKP). Sejak penulis memulai melakukan kuliah profesi (KKP) di kantor SAMSAT dari tanggal 17 Juli 2023 s.d 15 September 2023 terdapat berbagai macam kegiatan dalam yang di lakukan setiap harinya. Secara garis besar kegiatan yang di lakukan meliputi:

1. Tahap perkenalan dengan ruang lingkup kerja di UPT SAMSAT Bantaeng
2. Penulis melakukan pekerjaan yang sifatnya membantu kegiatan di pelayanan dan tugas
3. Pelaporan kegiatan hasil kkp, pelaporan di lakukan melalui pembuatan laporan kuliah kerja profesi

C. Keterkaitan Kegiatan KKP dengan Teori/Konsep Disiplin Keilmuan

Terdapat keterkaitan kegiatan kuliah kerja profesi (KKP) dengan teori/konsep disiplin keilmuan pelaksanaan kegiatan kuliah kerja profesi (KKP) adalah sebagai berikut.

- a. Melatih keterampilan yang sesuai dengan pengetahuan sebelumnya di peroleh selama mengikuti perkuliaha di program study manajemen atau perpajakan di universitas Muhammadiyah makasar
- b. Mendapatkan pengetahuan, secara bersikap dan keterampilan yang di perlukan untuk menjadi seorang pekerja professional dibidang pekerjaan tertentu
- c. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan cara berkomunikasi mahasiswa dengan orang orang yang ada di dunia kerja.

D. Hasil Penelitian


1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Samsat Bantaeng

Menurut ibu Husnul Khothimah, S.E selaku staff TU mengatakan bahwa SOP adalah Standar Prosedur Operasional dimana dalam menjalankan sebuah pelayanan kita harus mengikuti SOP yang telah disusun dan telah disepakati bersama. SOP berisikan prosedur yang harus dilakukan oleh pihak kantor samsat dalam bekerja dan SOP dibuat secara terpisah sesuai dengan bagiannya, seperti bagian pendaftaran, cek fisik, dan sebagainya.

Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Bantaeng dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta dari pihak kantor memberikan pelatihan teknis khusus kepada pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Informasi dan Komunikasi terhadap pelayanan di Kantor SAMSAT Kabupaten Bantaeng dalam melakukan penyaluran informasi melalui sosial media, website dan penyampaian langsung ke wajib pajak serta menyediakan aplikasi E-SAMSAT untuk mempermudah wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Husnul Khotimah, S.E mengatakan bahwa Implementasi SOP pada Kantor SAMSAT Bantaeng dimulai dari :





(Gambar 3.2 Implementasi SOP terhadap SAMSAT Kab. Bantaeng)

Dari gambar 3.2 menunjukkan implementasi SOP pada kantor SAMSAT Kab. Bantaeng. Dapat diketahui bahwa ketika wajib pajak datang akan melewati prosedur sesuai dengan kebutuhannya di kantor samsat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi SOP pada kantor samsat Kab. Bantaeng dimulai dari penomoran kendaraan bermotor, Pendaftaran dan registrasi, Penetapan, Entry data ranmor, Pembayaran, Cetak STNK, Pengesahan dan Penyerahan STNK. Pada pelaksanaannya sistem SOP ini sudah diterapkan sebagaimana mestinya, namun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai yang diharapkan. Contohnya pada bagian penomoran kendaraan bermotor, banyak dari wajib pajak yang tidak tertib dalam pengambilan nomor antrian sehingga petugas harus turun tangan. Kendala lain yang sering terjadi juga seperti gangguan jaringan sehingga beberapa pelayanan yang berkaitan dengan internet terhambat.

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan Kantor SAMSAT Kab. Bantaeng mengikuti maklumat pelayanan yang disetujui bersama tiga instansi yang terdiri dari UPT Pendapatan daerah, Kepolisian, serta Jasa Raharja. Dispenda atau Dinas Pendapatan Daerah dengan tanggung jawab utama pada lingkup pelunasan PKB atau pajak kendaraan bermotor tahunan atau 5 tahunan dan rincian lainnya. Jasa Raharja sebagai pengelola atas pembayaran SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas yang kamu bayarkan bersamaan dengan PKB. Ditlantas Polda atau Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada operasi unit Regident Ranmor atau Unit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

“Implementasi SOP pada pelayanan pajak itu dimulai dari proses pendaftaran nomor kendaraan, bagian registrasi kemudian penetapan, cetak stnk, dan pembayaran.”

2. Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Bantaeng

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) menggunakan official Assesment System, dimana sistem pemungutannya memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak Daerah (SKPD). Untuk prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB). Kendaraan pribadi di SAMSAT Bantaeng secara garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, hanya saja untuk proses penyitaan terhadap wajib pajak yang terlambat di bayar tidak bisa dilakukan karena masyarakat tidak akan siap, juga karna faktor kemanusiaan, ditambah lagi kemungkinan besar akan memandang buruk pemerintah jika penyitaan ini berlangsung.

SAMSAT Kab. Bantaeng Selatan membagi tiga macam loket pelayanan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor yaitu loket A, Loket B dan loket mutasi. Masing-masing loket digunakan dengan ketentuan-ketentuan tersendiri. Loket A digunakan untuk pelayanan pengesahan ulang, loket B digunakan untuk pelayanan balik namakendaraan bermotor termasuk pelayanan terhadap kendaraan yang mengalami perubahan baik rubah bentuk, rubah warna maupun ganti mesin. Sedangkan loket mutasi digunakan khusus untuk pelayanan mutasi kendaraan bermotor. Dalam menyelenggarakan pelayanan pelayanan SAMSAT Bantaeng menyediakan sebelas loket pelayanan

sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut adalah daftar loket-loket pelayanan beserta fungsinya yang ada di SAMSAT Bantaeng:

- a. Locket Formulir
- b. Locket 2A : Pendaftaran Pengesahan Ulang (PU)
- c. Locket 3A : Penetapan Pengesahan Ulang (PU)
- d. Locket 4A : Kasir Pengesahan Ulang (PU), BPD, cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- e. Locket5A : Penyerahan dan pengambilan STNK
- f. Locket2B1 : Pendaftaran Mutasi Masuk
- g. Locket 2B2 : Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru
- h. Locket 3B : Penetapan Balik Nama
- i. Locket 4B : Kasir Balik Nama
- j. Locket 5B : Penyerahan TNKB
- k. Locket Mutasi Keluar.

Sesuai dengan fungsi loket pelayanan tersebut, berikut adalah alur-alur/ mekanisme pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bantaeng:

- a. Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Tahunan
Persyaratanpengurusan pajak pengesahan ulang tahunan adalah
 - STNK asli dan fotocopy 2
 - BPKB asli dan fotocopy 2
 - KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy.

Prosedur pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan untuk STNK dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama, pemohon (wajib pajak) dengan berkas

persyaratan lengkap memulai dari loket pendaftaran 2A untuk mendaftar pelayanan. Setelah pemohon mendaftar dan memasukkan berkas, petugas pelayanan akan mengembalikan satu fotocopy STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta diberi blangko untuk pendataan fasilitas short message service (SMS) jatuh tempo kendaraan bermotor. Blangko tidak wajib diisi karena banyak masyarakat yang enggan untuk memberikan nomor teleponnya.

- 2) Langkah kedua setelah dari loket 2A, pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menyerahkan fotocopy STNK dan blangko pendataan. Setelah copian STNK diserahkan, pemohon masih harus menunggu di loket 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja.
- 3) Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang telah disahkan dengan adanya bukti cap pada lembar STNK di loket pengambilan 5A.

b. Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Lima Tahunan
Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang lima tahunan adalah

- (1) STNK asli dan fotocopy 2
- (2) BPKB asli dan fotocopy 2

- (3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy
- (4) Cek fisik kendaraan bermotor.

Prosedur pengurusan pajak untuk pengesahan ulang lima tahunan tidak jauh berbeda dari pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan yang membedakan adanya cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir seharga Rp 80.000,- untuk kendaraan roda dua dan Rp 125.000,- untuk kendaraan roda empat . Langkah selanjutnya adalah pemohon menuju loket pendaftaran dan menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2A. Setelah dari loket pendaftaran 2A, pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja.

Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja diloket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK dan plat nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) di loket pengambilan 5B.

c. Mekanisme Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten/Kota

Persyaratan Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten/Kota adalah

- (1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan

Bermotor(SPPKB)

- (2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy 2
- (3) BPKB asli dan fotocopy 2
- (4) STNK asli dan fotocopy 2
- (5) Kuitansi pembelian asli
- (6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
- (7) Cek fisik kendaraan bermotor.

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir.

Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B2. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak atas balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK yang sudah dicetak dan disahkan di loket pengambilan STNK 5B.

d. Mekanisme Pengurusan Penggantian STNK Hilang/Rusak Yang HabisPajak Tahunannya

Persyaratan pengurusan penggantian STNK hilang/rusak yang habis pajak tahunannya adalah

- (1) Tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian yang dilegalisir

- (2) Tanda bukti dari iklan pengumuman kehilangan di media cetak dan elektronik dan fotocopy 2
- (3) BPKB asli dan fotocopy 2
- (4) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy 2
- (5) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor
- (6) Surat pernyataan dan fotocopy 2.

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1.

Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan jasa raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang sudah jadi di loket pengambilan 5B.

- e. Mekanisme Pengurusan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru
- Persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor baru adalah
- (1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
 - (2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy 2 (perorangan)
 - (3) Akta pendirian, keterangan domisili, surat kuasa dan cap badan

hukum (badan hukum/instansi)

- (4) Faktur lengkap
- (5) Sertifikat VIN/NIK dan sertifikat uji tipe
- (6) Kendaraan yang sudah rubah bentuk membawa keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin
- (7) Cek fisik no. rangka dan no. mesin kendaraan bermotor.

Prosedur pengurusan pendaftaran kendaraan bermotor baru diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir tanda nomor kendaraan bermotor.

Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang sudah jadi di loket pengambilan 5B.

f. Mutasi Kendaraan Keluar Kota Bantaeng

Persyaratan mutasi kendaraan keluar Kota Medan Selatan adalah

- (1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD)
- (2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy 2
- (3) BPKB asli dan fotocopy 2

- (4) STNK asli dan fotocopy 2
- (5) Kuitansi pembelian asli
- (6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
- (7) Cek fisik kendaraan bermotor,
- (8) Fiskal antar daerah.

Prosedur Pengurusan mutasi kendaraan bermotor keluar provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perludilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik.

Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon mendaftarkan BPKB diloket mutasi. Selanjutnya pemohon akan menerima lembar penetapan pajak satu bulan (bila sudah hampir jatuh tempo), penetapan sumbangan wajib Jasa Raharja dan pajak fiskal. Setelah itu pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir pemohon kembali ke loket mutasi mengambil buku BPKB.

g. Mutasi Kendaraan dari Luar/ Masuk Kota Bantaeng

Persyaratan mutasi kendaraan bermotor masuk dalam Kota Medan Selatan adalah

- (1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor(SKKPD)
- (2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy 2
- (3) BPKB asli dan fotocopy 2
- (4) STNK asli dan fotocopy 2

- (5) Kuitansi pembelian asli
- (6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
- (7) Cek fisik kendaraan bermotor
- (8) Fiskal antar daerah.

Prosedur pengurusan mutasi kendaraan bermotor dari luar provinsi atau mutasi kendaraan bermotor masuk provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan pajak fiskal dan sumbangan wajib Jasa Raharja.

Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang sudah jadi di loket pengambilan 5B.

“Upaya yang dilakukan itu dengan melaksanakan kegiatan samsat layanan unggulan, baik itu hari libur maupun cuti bersama, kemudian pelaksanaan kegiatan samsat sipakainge, OTT, Kegiatan penertiban dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan pendapatan PKB.”

3. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bantaeng

Yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bantaeng adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar pada Kantor SAMSAT Bantaeng. Adapun pada tahun 2023 jumlah unit kendaraan yang terdaftar dan terbayar berdasarkan subjeknya baik pribadi maupun badan adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 3.1 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bantaeng

No.	Subjek PKB	Warna Plat Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	Jumlah Rupiah Kendaraan
1.	Orang Pribadi	Hitam	33.143	16.808.819.500
2.	Umum (Pribadi, CV, Perusahaan Daerah)	Kuning	144	115.562.500
3.	Instansi Pemerintah	Merah	1.444	378.906.500
	Jumlah		34.731	17.303.288.500

Sumber : Kantor Samsat Bantaeng

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Kantor SAMSAT Bantaeng memungut objek kendaraan yang beroperasi didarat yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Bantaeng, adapun jenis kendaraan bermotor tersebut antara lain :

Table 3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bantaeng

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Unit
1.	Sedan	62
2.	Jeep	150
3.	Minibus	3.480
4.	Bus	0
5.	Microbus	36
6.	Pick Up	1.766
7.	Double Cabin	11
8.	Light Truck	306
9.	Truck	38
10.	Dump Truck	95
11.	Truck Tangki	8
12.	Box	28
13.	Ambulance	28
14.	Pemadam	0
15.	Mobil Jenazah	1
16.	Alat Berat	0
17.	Sepeda Motor Roda 2	28.603
18.	Sepeda Motor Roda 3	119
	Jumlah	34.731

Sumber : Kantor Samsat Bantaeng

**4. Hasil Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2023
pada Kantor Samsat Bantaeng**

**Tabel 3.3 Hasil Pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor Tahun 2022-2023**

No.	Bulan	Pembayaran 2022	Pembayaran 2023
1.	Januari	1.128.252.370	1.658.955.260
2.	Februari	1.023.167.100	1.306.640.220
3.	Maret	1.357.468.270	1.574.800.000
4.	April	1.094.800.930	1.097.579.500
5.	Mei	1.227.653.520	1.563.361.500
6.	Juni	1.404.302.120	1.387.513.500
7.	Juli	1.350.096.920	1.729.168.500
8.	Agustus	1.435.838.570	1.665.176.000
9.	September	1.458.189.250	1.597.294.500
10.	Oktober	1.421.418.830	1.660.329.500
11.	November	1.451.438.310	1.770.541.000
12.	Desember	1.949.613.160	2.726.032.500
	Total	16.302.283.350	17.011.359.480

Sumber : Kantor Samsat Bantaeng

Berdasarkan sumber data dari table 3.8 dapat diketahui bahwa hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Bantaeng dari bulan Januari 2022 sampai bulan Desember 2023 sebesar Rp. 16.302.283.350. Dan hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Bantaeng dari bulan Januari 2023 sampai bulan Desember 2023 sebesar Rp. 17.011.359.480. Dari total pendapatan

dapat dikatakan bahwa penerimaan di tahun 2023 sedikit lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

“Upaya yang dilakukan itu dengan melaksanakan kegiatan samsat layanan unggulan, baik itu hari libur maupun cuti bersama, kemudian pelaksanaan kegiatan samsat sipakainge, OTT, Kegiatan penertiban dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan pendapatan PKB.”

E. Pembahasan

Tingkat efektifitas penerapan sistem pengendalian internal pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kab. Bantaeng sudah efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan perolehan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari tahun 2022 ke tahun 2023 sudah meningkat meskipun pada bulan-bulan tertentu kadang terjadi penurunan yang disebabkan oleh besaran pajak yang bias berubah. Penerapan SOP di kantor SAMSAT Kab.Bantaeng sudah berjalan selama beberapa tahun dan para pegawai sudah paham dengan TUPOKSI masing-masing karena sebelum melakukan pekerjaan pegawai telah diberikan rincian mengenai tanggung jawab yang akan dikerjakan kedepannya.

Dalam kantor samsat terdapat tiga instansi yang menjadi pengendali internal, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Jasa Raharja, dan DISPENDA. Ketiga instansi tersebut bekerja sama dalam kantor sesuai dengan jobdesk masing-masing karena terikat dalam satu sistem pengendalian internal. Sedangkan yang menjadi pengawas dari pengendalian internal adalah Administrasi pelaksana (Adpel).

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) umumnya menggunakan Official Assesment System, dimana sistem pemungutannya

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak Daerah (SKPD). Untuk prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB). Kendaraan pribadi di SAMSAT Bantaeng secara garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, hanya saja untuk proses penyitaan terhadap Wajib Pajak yang terlambat di bayar tidak bisa dilakukan karena masyarakat tidak akan siap, juga karna faktor kemanusiaan, ditambah lagi kemungkinan besar akan memandang buruk pemerintah jika penyitaan ini berlangsung.

Untuk pelaksanaan jam kerja pegawai SAMSAT Bantaeng mengikuti peraturan instansi tersebut dengan datang tepat waktu dan memakai pakaian yang rapi dan sopan. Jam kerja merupakan waktu yang ditentukan untuk melakukan pekerjaan. Adapun sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bantaeng yaitu:

I. Loker 1

Pada loket pertama wajib pajak menyerahkan beberapa syarat berkas seperti Foto copy KTP, STNK dan notis pajak tahun sebelumnya pada loket 1 setelah menyerahkan berkas ini maka Petugas Samsat akan melakukan pendaftaran dalam melakukan pendaftaran ada beberapa langkah sebagai berikut : a) Langkah pertama dalam pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu dengan membuka link google yang sudah di atur oleh kantor pusat wilayah Sulawesi Selatan. b) Masukkan kode pada link tersebut dengan kata sandi yang sudah di atur oleh Samsat Bantaeng; c) Masukkan Nopol kendaraan yang ingin melakukan pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor; d)

Kemudian muncul data-data kendaraan bermotor yang sebelumnya pernah terdaftar, kemudian tekan simpan, jika kendaraan tersebut mati STNK nya maka pada data tersebut harus di ubah pada RU/perpanjang STNK selama 5 tahun kedepan kemudian tekan simpan.

m. Locket 2

Pada loket dua ini ada dua hal yang di lakukan oleh pegawai yaitu penetapan dan penyesahan Notis Pajak dan STNK. Setelah loket satu melakukan pendaftaran kemudian memberikan NOTIS Pajak ataupun STNK kepada pegawai yang berada di loket dua untuk melakukan penetapan dan mengeluarkan Resi Pembayaran, setelah itu diberikan kepada pihak Kasir/Bank.

n. Kasir/Bank

Kemudian pihak Bank akan memberi tau jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat atau wajib pajak kendaran bermotor setelah itu masyarakat membayar kepada Bank.

o. Locket 3

Setelah melakukan pembayaran maka pada loket tiga akan melakukan pencetakan NOTIS baru atau pun pihak kepolisian menerbitkan STNK baru, setelah di cetak maka akan dilakukan penyesahan STNK atau pun Notis Pajak baru di mana pada Notis Pajak Atau STNK tertera 3 instansi yang memberikan Stempel yaitu Kepolisian, UPTD dan Jasa rahaja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Bantaeng dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Implementasi SOP pada Kantor SAMSAT Kab.Bantaeng dimulai dari penomoran kendaraan bermotor, Pendaftaran dan registrasi, Penetapan, Entry data ranmor, Pembayaran, Cetak STNK, Pengesahan dan Penyerahan STNK. Dalam memaksimalkan SOP yang diterapkan, Kantor SAMSAT Kab. Bantaeng dinaungi oleh Dispenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja yang memiliki tugas masing-masing dari setiap instansi. Implementasi yang diterapkan pada Kantor SAMSAT Kab.Bantaeng sudah baik dan berhasil dilakukan oleh pelaksana yaitu pegawai yang memegang tupoksi dari masing-masing bidang.

B. Saran

Lebih mengembangkan pelayanan yang ada agar kendala yang di alami khususnya pada wajib pajak bisa di atasi. Diharapkan pegawai samsat wilayah melakukan sosialisasi lebih rutin mengenai mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bantaeng.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, artikel, Jurnal

- Afandi, D., & Ponto, A.J. (2015). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan pajak daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*,3(3),2733.
- Aprina, R.S. (2021) Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Stabat. (repository.umsu.ac.id).
- Azza, C., & Suhendra. (2024). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal of Accounting & Financial Reporting*,Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha, 8(1).
- Dinarto, M.F., Amiruddin, A., &Abduh, M. (2022). Strategi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, *CESJ: Center Of Economic Students Journals*, 5(1).
- Fatmawati, S. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Medan Selatan. *Jurnal Repository.umsu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 3(1).
- Juniarti, E. (2013). Evaluasi system dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada DISPENDA bersma kantor kota singkawang jaakfe utan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tangjungpura)1(1).
- Nugroho, S. (2016). Analisis system pengendalian internal pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama kabupaten Bojonegoro. (Doctoral dissertation, university of Muhammadiyah Malang).
- Soraya, H. (2019). Implementasi Pengendalian Internal atas Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (repository.ub.ac.id).

Sumber Undang-Undang

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak yang mengatur pajak daerah sesuai dengan pembagian administrasi daerah, pajak daerah di kelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten dan kota).

Sumber Internet

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/37979-Full_Text.pdf diakses pada tanggal 22 januari 2024 jam 09:30

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lppmekosobudkum/article/download/39985/37228> diakses pada tanggal 22 januari 2024 jam 10:25

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/2432/1742/> diakses pada tanggal 25 januari 2024 jam 21:15

<https://idih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/no-12-tahun-2020-9> diakses pada tanggal 25 januari 2024 jam 21:40

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/download/28025/27492/57558> diakses pada tanggal 26 januari 2024 jam 07:10

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1875> diakses pada tanggal 3 maret 2024 jam 08:30

<https://e-journal.uajy.ac.id/8184/>





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN MENELITI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Korwil : Jl. Sultan Hasan II, Kab. Bantaeng, email : dpmmp.bantaeng@gmail.com, website : dpmmp.bantaeng.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7124/ISKYDPM-PTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama	: SUHAEMI
Jenis Kelamin	: Perempuan
N I M	: 105751102421
No. KTP	: 7303035004010001
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Dusun Ta Buakang Desa Baru Kecamatan Eremarasa Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :
* Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Bantaeng *

Lokasi Penelitian : Samsat Kabupaten Bantaeng

Lama Penelitian : 12 Juni 2024 s.d. 12 Juli 2024

Sesuai dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan:


1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menaatikan semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) asampul copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng, Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal 12 Juni 2024
s.d. BUPATI BANTAENG

Dinas Penanaman Modal dan PTSP


YUNIUS PURBOWATI, S.P.
Pejabat : 12 Juni 2024


1 2024 18 3 2800 0130



LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) WILAYAH BANTAENG
 Jl. Andi Mannapiang Tlp/Fax (0413) 23009
BANTAENG Kode Pos 92411

Bantaeng, 19 Juni 2024

Nomor : 421/644/UPTBTG/VI/2024
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Perihal : **izin Penelitian**

Kepada
 Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah
 Makassar
 Di-
 Tempat

Sehubungan dengan surat saudara tanggal, 12 Juni 2024, Nomor: 500.16.7/124/SKP/DPM-PTSP, perihal surat keterangan penelitian, memberikan izin kepada:


Nama : **SUHAEMI**
 Stambuk : **105751102421**
 Jurusan : **Perpajakan**
 Judul Penelitian : **"Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bantaeng"**

Untuk melakukan penelitian di Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Wilayah Bantaeng Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan:

1. Segala data/informasi tentang kantor tersebut harus sepengetahuan pejabat/pegawai sesuai bidang tugas masing-masing
2. Menyetor hasil akhir penelitian 1 rangkap

Demikian surat ini untuk melakukan kegiatan penelitian lebih lanjut, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

an, Kepala UPTB Badan Wilayah Bantaeng,
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha


ANDI ARIF BUDJAWAN PAWILOI, S.Sos
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 NIP. 197103132010011016

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan).

LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Menurut pendapat Ibu seperti apa sih SOP itu?	SOP adalah Standar Prosedur Operasional dimana dalam menjalankan sebuah pelayanan kita harus mengikuti SOP yang telah disusun dan telah disepakati bersama.
2.	Apakah semua pegawai tahu isi dari SOP masing-masing pekerjaan?	Iya pastinya, karena sebelum kita melaksanakan pekerjaan kita sudah diberikan uraian dan rincian tugas apa-apa yang akan dikerjakan kedepannya.
3.	Seperti apa implementasi SOP itu sendiri pada kantor samsat bantaeng ini?	Implementasi SOP pada pelayanan pajak itu dimulai dari proses pendaftaran nomor kendaraan, bagian registrasi kemudian penetapan, cetak stnk, dan pembayaran.
4.	Apakah penerapan SOP pada kantor samsat ini sudah efektif atau belum?	Sudah efektif, karena sudah berjalan beberapa tahun dan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.
5.	Apa kendala yang dialami saat menjalankan SOP itu sendiri?	Kalau kendala lebih ke wajib pajak yang tidak mau ambil nomor antrian.
6.	Terkait Pemngutan Pajak Kendaraan Bermotor apakah pelaksanaannya pada kantor ini sudah maksimal?	Iya, sudah maksimal.
7.	Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PKB?	Upaya yang dilakukan itu dengan melaksanakan kegiatan samsat layanan unggulan, baik itu hari libur maupun cuti bersama, kemudian pelaksanaan kegiatan samsat sipakainge, OTT, Kegiatan penertiban dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan pendapatan PKB.
8.	Menurut Ibu seberapa besar pengaruh SOP terhadap kepatuhan pembayaran PKB melalui kinerja pegawai?	Sangat besar, tidak sampai 100% tapi jika diperkirakan 90% penerapan SOP itu telah dilakukan di samsat bantaeng.

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI



(Wawancara bersama Ibu Husnul Khatimah, S.E)

LAMPIRAN 4

HASIL TURNITIN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Suhaemi
Nim : 105751102421
Program Studi : D3 – Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Juli 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


 Nursinah, S.Hum., M.I.P.
 NBM. 964 591

BAB I Suhaemi - 105751102421

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX
 11% INTERNET SOURCES
 11% PUBLICATIONS
 % STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournalitbang.pemkomedan.go.id Internet Source	2%
2	michael-donnysl.blogspot.com Internet Source	2%
3	aksecpubc.wordpress.com Internet Source	2%
4	repository.umpalopo.ac.id Internet Source	2%
5	Denna Arief Mutaqien. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KABUPATEN TULUNGAGUNG", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Publication	2%

Exclude quotes OnExclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Suhaemi - 105751102421



25% SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.bsi.ac.id
Internet Source

9%

2

journal.unismuh.ac.id
Internet Source

4%

3

dspace.uii.ac.id
Internet Source

3%

4

id.berita.yahoo.com
Internet Source

3%

5

kumparan.com
Internet Source

2%

6

jurnaluniv45sby.ac.id
Internet Source

2%

7

123dok.com
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB III Suhaemi - 105751102421

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

6%

2

repository.unwira.ac.id

Internet Source


3%

3

repository.fe.unj.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

IV Suhaemi - 105751102421

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

Off



BIOGRAFI PENULIS



Suhaemi adalah penulis Karya Tulis Ilmiah ini. Lahir pada tanggal 10 April 2001 di Kota Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Yusuf dan Muriati. Penulis memulai masa pendidikan dari jenjang sekolah dasar di SD Negeri No 19 Landang

Kab.Bantaeng tahun 2009-2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPS Al-Furqan Ereng-Ereng pada tahun 2015-2018. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah kejuruan di SMK Al-Furqan Ereng-Ereng pada tahun 2018-2020. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi DIII Perpajakan.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga dengan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kab. Bantaeng".